
STANDARISASI VERIFIKASI ADMINISTRASI GELAR NON-AKADEMIS: MEWUJUDKAN INTEGRITAS TATA KELOLA PEMILU DI KALIMANTAN SELATAN

Standardization Of Non-Academic Title Administrative Verification: Realizing Election Governance Integrity In South Kalimantan

Khairul Pajerin*

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

[*khairulpajerin@gmail.com](mailto:khairulpajerin@gmail.com)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pencantuman gelar non-akademis (sosial-religius) dalam tahapan pencalonan pemilihan umum di wilayah Kalimantan Selatan. Fenomena penggunaan gelar tanpa mekanisme verifikasi materiil yang ketat menciptakan ambiguitas administratif dan berpotensi mencederai asas kepastian hukum serta integritas tata kelola pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sinkronisasi antara regulasi administrasi kependudukan dengan peraturan penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan penyelenggara pemilu pada dokumen kependudukan formal tanpa bukti otentifikasi dari lembaga otoritatif terkait dapat menyesatkan persepsi publik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui standarisasi verifikasi administrasi yang mewajibkan pelampiran surat keterangan otentik bagi calon yang mencantumkan gelar non-akademis guna mewujudkan pemilu yang akuntabel dan berintegritas.

Kata kunci: *Pemilihan Umum, Verifikasi Administrasi, Kepastian Hukum*

Abstract:

This research aims to analyze the legal implications of including non-academic (social-religious) titles in the candidacy stages of general elections in the South Kalimantan region. The phenomenon of using titles without a strict material verification mechanism creates administrative ambiguity and potentially undermines the principle of legal certainty and the integrity of election governance. Using a normative legal research method, this study examines the synchronization between population administration regulations and election implementation regulations. The results show that the reliance of election organizers on formal population documents without proof of authentication from relevant authoritative institutions can mislead public perception. Therefore, regulatory reconstruction is needed through the standardization of administrative verification which requires the attachment of authentic certificates for candidates who include non-academic titles to realize accountable and high-integrity elections.

Keywords: *General Elections, Administrative Verification, Legal Certainty*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945) yang harus diselenggarakan berdasarkan asas jujur, adil, dan transparan (Republik Indonesia, 2017). Dalam konteks hukum administrasi negara, tahapan pencalonan menjadi fase krusial di mana negara melalui penyelenggara pemilu wajib menjamin akurasi identitas setiap subjek

hukum yang berkontestasi. Identitas yang tertera dalam surat suara bukan sekadar label administratif, melainkan instrumen informasi publik yang menjadi dasar pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya secara rasional dan konstitusional.

Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena penggunaan gelar non-akademis (sosial-religius) maupun gelar adat dalam identitas calon di surat suara yang seringkali tidak dibarengi dengan prosedur verifikasi administratif yang ketat. Di wilayah Kalimantan Selatan, di mana kultur penghormatan terhadap entitas keagamaan dan nasab sangat kuat, pencantuman gelar tersebut memiliki implikasi elektoral yang signifikan. Hal ini memicu terjadinya kekosongan standar operasional dalam memvalidasi keabsahan gelar non-akademis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika gelar non-akademis tersebut diakomodasi ke dalam dokumen kependudukan berdasarkan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran (Republik Indonesia, 2013) tanpa adanya kewajiban melampirkan bukti autentik dari lembaga otoritatif yang berwenang. Celah administratif ini kemudian dimanfaatkan sebagai legitimasi formal dalam pendaftaran calon peserta pemilihan umum. Akibatnya, penyelenggara pemilu seringkali terjebak dalam dilema administratif, di satu sisi harus menyajikan data sesuai dokumen kependudukan, namun di sisi lain mengabaikan validitas genealogis atau sosiologis dari gelar tersebut, yang pada akhirnya dapat menyesatkan persepsi publik.

Urgensi penelitian ini semakin dipertegas oleh realitas sosiologis-politik di Kalimantan Selatan, di mana penggunaan gelar non-akademis (sosial-religius) menjadi tren yang sangat masif dalam kontestasi legislatif. Berdasarkan pengamatan pada komposisi perolehan suara di tingkat provinsi, terdapat kecenderungan kuat bahwa figur-figur yang mencantumkan identitas keagamaan tertentu memperoleh legitimasi elektoral yang sangat signifikan di mata masyarakat. Namun, tingginya pengaruh gelar tersebut belum dibarengi dengan mekanisme verifikasi administratif yang mampu membuktikan otentisitas gelar secara materiil. Hal ini menciptakan resiko penyesatan informasi publik (*misleading information*) yang dapat mencederai integritas tata kelola pemilu jika penyelenggara hanya bersandar pada formalitas dokumen kependudukan semata.

Dominasi penggunaan gelar non-akademis dalam panggung politik di Kalimantan Selatan dapat dianalisis melalui kacamata sosiologi hukum sebagai upaya konversi modal simbolik menjadi modal politik (Bourdieu, 1986). Gelar-gelar yang merepresentasikan silsilah keagamaan atau kehormatan adat dipandang oleh masyarakat Kalimantan Selatan khususnya etnis banjar sebagai simbol otoritas moral dan karisma, yang kemudian dimanfaatkan oleh para kontestan untuk meraih legitimasi elektoral secara instan. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi integritas pemilu; ketika sebuah simbol memiliki daya tawar politik yang tinggi namun tidak disertai dengan mekanisme verifikasi yang akuntabel, maka risiko manipulasi administratif dan penyesatan informasi publik menjadi sulit dihindari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi hukum pencantuman gelar non-akademis yang tidak terverifikasi terhadap integritas administrasi pemilihan umum?

2. Bagaimana rekonstruksi regulasi verifikasi gelar non-akademis (sosial-religius) guna mewujudkan kepastian hukum dalam tata kelola pemilu di Kalimantan Selatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto & Mamudji, 2009). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum dan administrasi kependudukan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan hasil pemikiran para ahli. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif atas permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Administrasi Pencantuman Gelar Non-Akademis Dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum

Prinsip integritas administrasi dalam pemilihan umum menuntut akurasi data yang disajikan kepada publik. Pencantuman gelar non-akademis tanpa proses verifikasi yang ketat menciptakan ambiguitas hukum, di mana otoritas penyelenggara pemilu seolah-olah melegitimasi suatu status sosial atau nasab tanpa adanya pembuktian materiil. Ketergantungan penyelenggara pada dokumen kependudukan (KTP-el) tanpa adanya kewajiban melampirkan bukti autentik. Hal ini kontradiktif dengan ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi kriteria mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Oleh karena itu, pencantuman gelar sosial-religius tanpa verifikasi materiil berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum, karena identitas calon menjadi multitafsir bagi publik. Meskipun Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) telah mengatur bahwa gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada KTP dengan syarat adanya dokumen pendukung, namun dalam praktiknya, verifikasi administratif di Dinas Dukcapil belum mampu menjangkau validitas materiil dari otoritas keagamaan atau adat terkait dari lembaga otoritatif, seperti lembaga adat atau organisasi keagamaan yang kredibel, menjadikan tahapan verifikasi administrasi hanya bersifat formalitas belaka, bukan verifikasi materiil yang menjamin kebenaran identitas calon.

Rekonstruksi Regulasi Verifikasi Gelar non-akademis (sosial-religius) guna Mewujudkan Kepastian Hukum

Guna meminimalisir penyalahgunaan gelar dalam kontestasi politik, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui standarisasi verifikasi administrasi yang bersifat integratif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ke depan harus mewajibkan setiap calon yang mencantumkan gelar non-akademis untuk melampirkan Surat Keterangan Otentifikasi dari lembaga otoritatif terkait (Komisi Pemilihan Umum, 2023). Selain itu, sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan lembaga sosial dan keagamaan menjadi syarat mutlak agar pencantuman gelar di dokumen kependudukan tidak bersifat klaim sepihak. Dengan adanya mekanisme verifikasi materiil ini, integritas tata kelola pemilu di Kalimantan Selatan dapat terjaga, sekaligus

melindungi hak publik atas informasi identitas calon yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Analisis Sosiologi Hukum terhadap Magnet Elektoral Gelar di Kalimantan Selatan

Berbeda dengan gelar akademis yang berbasis pada kompetensi intelektual, gelar seperti *Habib*, *Gusti*, dan *Datu* di Kalimantan Selatan merupakan 'gelar statis' yang berbasis pada nasab dan pengakuan adat. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu karena standar verifikasi tidak bisa disamakan dengan ijazah formal. Secara sosiologis, masyarakat Kalimantan Selatan didominasi oleh etnis Banjar sebagai suku asli dan mayoritas yang membentuk identitas kultural wilayah tersebut. Karakteristik masyarakat Banjar yang sangat religius dan menjunjung tinggi patronase tokoh agama menjadi faktor determinan dalam kehidupan publik. Hal ini sejalan dengan struktur sosial masyarakat Banjar yang menempatkan figur bergelar adat atau keagamaan sebagai pusat orientasi sosial dan politik (Daud, 1997, hal. 58). Penggunaan gelar non-akademis (sosial-religius) bukan sekadar identitas diri, melainkan instrumen yang memiliki magnet elektoral masif. Gelar tersebut menciptakan persepsi kesalehan dan integritas moral di mata pemilih, yang seringkali jauh lebih efektif dibandingkan pemaparan visi dan misi politik secara formal.

Ketimpangan terjadi ketika instrumen sosiologis ini masuk ke dalam ranah administratif pemilu tanpa verifikasi yang ketat. Jika KPU hanya menerima pencantuman gelar berdasarkan KTP yang diurus melalui prosedur perubahan nama yang sederhana di tingkat administratif kependudukan, maka terbuka celah bagi munculnya fenomena "gelar musiman". Hal ini tidak hanya mencederai integritas calon, tetapi juga mereduksi marwah gelar sosial-religius itu sendiri yang seharusnya didapatkan melalui pengakuan komunal atau nasab yang autentik.

Secara fundamental, akomodasi gelar non-akademis (sosial-religius) dalam administrasi pemilu sebenarnya memicu perdebatan ideologis. Sejak proklamasi kemerdekaan dan disahkannya UUD 1945, Indonesia bertransformasi menjadi negara Republik yang menganut prinsip egalitarianisme, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa melihat privilese asal-usul kebangsawanan atau nasab. Namun, terdapat kontradiksi ketika negara melalui sistem administrasi kependudukan tetap membuka ruang bagi pencantuman gelar-gelar yang bersifat feodalistik atau monarkis tersebut. Akibatnya, negara terjebak dalam dilema; mengakomodasi identitas kultural masyarakat namun gagal menyediakan perangkat verifikasi yang sejalan dengan prinsip negara Republik, sehingga menciptakan kekosongan standar (*standard vacuum*) yang membahayakan integritas pemilu.

Tinjauan Kritis Verifikasi Formalistik vs Materiil

Kelemahan mendasar dari model verifikasi yang diadopsi KPU saat ini adalah ketergantungan mutlak pada 'kebenaran administratif' yang diterbitkan oleh instansi kependudukan. Penyelenggara Pemilu terjebak dalam paradigma formalistik, di mana suatu gelar dianggap sah selama tertera dalam KTP, tanpa mempertimbangkan proses perolehan gelar tersebut secara materiil. Sebagai contoh, dalam kasus gelar *Habib*, terdapat lembaga seperti Rabithah Alawiyah yang memiliki otoritas sosiologis dan silsilah (*Maktab Daimi*) untuk memverifikasi nasab seseorang. Namun, karena Rabithah Alawiyah berstatus sebagai organisasi massa dan bukan instansi negara, KPU secara legal tidak memiliki kewajiban untuk merujuk pada data tersebut. Kondisi ini menciptakan "diskoneksi hukum" seorang calon bisa saja

secara administratif berhasil mencantumkan gelar '*Habib*' di KTP melalui prosedur perubahan nama di tingkat daerah, meskipun secara materiil silsilahnya belum tervalidasi oleh lembaga otoritas nasab yang kredibel di mata masyarakat.

Ketiadaan integrasi antara data organisasi otoritatif dengan sistem administrasi kependudukan negara menyebabkan terjadinya kekosongan standar (*standard vacuum*). Akibatnya, KPU secara tidak langsung melegalkan potensi manipulasi identitas sosial dalam surat suara. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini mencederai prinsip kepastian hukum yang adil, karena negara gagal menjamin bahwa informasi identitas calon yang disajikan kepada pemilih adalah informasi yang memiliki kebenaran materiil, bukan sekadar klaim administratif sepihak. Kegagalan negara dalam menjamin validitas identitas sosial calon ini pada akhirnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Republik Indonesia, 1945), mengingat informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan persepsi publik dalam tahapan pemilihan umum. Apabila negara memberikan legitimasi terhadap gelar yang didasarkan pada data fiktif tanpa verifikasi materiil, maka hal tersebut menciptakan cacat yuridis. Sebagaimana ditegaskan dalam teori konstusionalisme (Asshiddiqie, 2005, hal. 154), konstusionalisme menuntut adanya integritas dalam setiap tindakan hukum negara; sehingga tanpa kebenaran materiil, jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Republik Indonesia, 1945) akan kehilangan ruhnya dan menjadi hampa legitimasi.

Konstruksi Model Transparansi dan Partisipasi Publik

Sebagai langkah konkret untuk mengatasi kekosongan standar verifikasi, penulis menawarkan rekonstruksi model yang mengedepankan asas keterbukaan informasi. Mengingat ketiadaan lembaga negara khusus yang memverifikasi gelar non-akademis, maka beban pembuktian dan akuntabilitas harus diletakkan pada mekanisme transparansi publik.

1. Kewajiban Diseminasi Informasi Terbuka

KPU tidak boleh hanya berhenti pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). KPU harus diwajibkan secara regulasi untuk menginformasikan setiap gelar non-akademis (seperti *Habib*, *Gusti*, atau *Datu*) yang diajukan calon kepada masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui situs resmi, media massa, hingga papan pengumuman di tingkat kecamatan. Pengumuman ini bukan sekadar daftar nama, melainkan rujukan identitas yang diklaim oleh calon dalam dokumen administrasinya.

2. Mekanisme Uji Publik (Public Objection)

Dengan diumumkannya gelar tersebut secara terbuka sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan, masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan atau sanggahan. Jika masyarakat di Kalimantan Selatan mengetahui bahwa seorang calon mengklaim gelar '*Habib*' atau '*Gusti*' secara tidak sah, mereka dapat memberikan masukan kepada KPU. Hal ini menciptakan fungsi pengawasan komunal yang efektif untuk mengisi celah verifikasi materiil yang tidak sanggup dilakukan oleh negara secara administratif.

3. Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Untuk memperkuat kepastian hukum, setiap calon yang mencantumkan gelar non-akademis wajib melampirkan SPTJM. Surat ini menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa gelar tersebut palsu atau tidak sah secara adat/nasab, maka yang bersangkutan bersedia menerima sanksi administratif hingga diskualifikasi. Mekanisme ini mengalihkan tanggung jawab kebenaran materiil dari

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika pencantuman gelar non-akademis dalam pemilihan umum berakar pada ketidaksinkronan mendasar antara prinsip egalitarianisme negara Republik dengan praktik administrasi yang bersifat formalistik-akomodatif. Sejak UUD 1945 disahkan, negara seharusnya tidak lagi memberikan ruang privilese pada gelar berbasis nasab atau kebangsawanan dalam instrumen formal kenegaraan. Namun, ketergantungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada dokumen kependudukan tanpa mekanisme verifikasi materiil telah menciptakan diskoneksi hukum yang mencederai asas kepastian hukum dan hak konstitusional pemilih atas informasi identitas calon yang akurat.

Rekomendasi

Guna mewujudkan pemilu yang akuntabel dan berintegritas, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi dalam Peraturan KPU (PKPU) melalui dua pilar utama yang berbasis pada kedaulatan rakyat dan tanggung jawab personal subjek hukum:

1. **Mekanisme Transparansi dan Uji Publik (*Public Objection*):** Mewajibkan KPU untuk mengumumkan secara proaktif setiap klaim gelar non-akademis calon kepada masyarakat luas sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Implementasi teknisnya dilakukan dengan membuka kanal aduan masyarakat, di mana rakyat diposisikan sebagai verifikasi materiil yang paling memahami validitas sosial calon di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mengoreksi klaim identitas yang tidak sah melalui fungsi pengawasan komunal.
2. **Penerapan SPTJM sebagai Dasar Akuntabilitas:** Mewajibkan setiap calon yang mencantumkan gelar non-akademis untuk melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Mekanisme ini secara tegas mengalihkan beban pembuktian materiil kepada subjek hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, integritas administrasi pemilu tetap terlindungi melalui ancaman sanksi administratif hingga diskualifikasi jika di kemudian hari terbukti terjadi manipulasi identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood.
- Daud, A. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.